

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, meningkatkan jiwa korsa, dan ketertiban penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu diatur Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 1

- (1) Pakaian Dinas Harian wajib digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya Calon Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Harian di lingkungan BMKG terdiri dari:

- a. Pakaian Kerja Nasional;
- b. Pakaian Kerja Instansional; dan
- c. Pakaian Kerja Tradisional.

Pasal 3

- (1) Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk pria meliputi:
 - a. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 - b. celana panjang warna gelap (*dark*); dan
 - c. ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (*dark*), dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
- (2) Jenis dan model Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk wanita meliputi:

- a. Pakaian Kerja Nasional wanita terdiri atas:
 1. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 2. rok pendek atau celana panjang warna gelap (*dark*); dan
 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
 - b. Pakaian Kerja Nasional wanita muslimah, terdiri atas :
 1. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 2. rok panjang atau celana panjang warna gelap (*dark*);
 3. jilbab; dan
 4. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
 - c. Pakaian Kerja Nasional wanita hamil, terdiri atas :
 1. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 2. baju panjang warna biru tua (*dark blue*); dan
 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
- (2) Jenis dan model Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

- (1) Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk pria meliputi:
- a. kemeja lengan pendek warna putih (*white*);
 - b. celana panjang warna biru tua (*dark blue*); dan
 - c. ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (*dark*), dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).

- (2) Jenis dan model Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk wanita meliputi:
- a. Pakaian Kerja Instansional wanita lengan pendek, terdiri atas:
 - 1. kemeja lengan pendek warna putih (*white*);
 - 2. rok pendek atau celana panjang warna biru tua (*dark blue*); dan
 - 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
 - b. Pakaian Kerja Instansional wanita muslimah, terdiri atas:
 - 1. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna biru tua (*dark blue*);
 - 3. jilbab; dan
 - 4. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
 - c. Pakaian Kerja Instansional wanita hamil, terdiri atas:
 - 1. kemeja lengan panjang warna putih (*white*);
 - 2. baju panjang warna biru tua (*dark blue*); dan
 - 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
- (2) Jenis dan model Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Pakaian Kerja Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk pria meliputi:

- a. kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
- b. celana panjang warna gelap (*dark*); dan

- c. ikat pinggang kulit, kaos kaki warna gelap (*dark*), dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).

Pasal 9

Pakaian Kerja Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk wanita meliputi:

- a. Pakaian Kerja Tradisional wanita, terdiri atas :
 - 1. kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
 - 2. rok pendek atau celana panjang warna gelap (*dark*); dan
 - 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
- b. Pakaian Kerja Tradisional wanita muslimah, terdiri atas:
 - 1. kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna gelap (*dark*);
 - 3. jilbab; dan
 - 4. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).
- c. Pakaian Kerja Tradisional wanita hamil, terdiri atas :
 - 1. kemeja batik umum atau kemeja batik khusus;
 - 2. baju panjang warna gelap (*dark*); dan
 - 3. kaos kaki warna gelap (*dark*) dan sepatu pantovel warna hitam (*black*).

Pasal 10

Jenis dan model kemeja batik khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB II

ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 11

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian terdiri dari :
 - a. tanda unit organisasi dan badge logo BMKG;
 - b. nama pegawai;
 - c. lencana lambang BMKG;
 - d. ikat pinggang;

- e. tanda pengenalan pegawai (*id card*);
 - f. tanda kehormatan;
 - g. tanda keahlian;
 - h. tanda unit kerja; dan
 - i. tutup kepala.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bentuk, ukuran, warna, dan penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan nama panggilan.

Pasal 13

Lencana lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berfungsi pula sebagai tanda jabatan struktural bagi Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.

Pasal 14

- (1) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. nama jabatan; atau
 - b. unit kerja.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya.

Pasal 15

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i berupa:

- a. topi lapangan; dan/atau
- b. jilbab.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Pakaian Kerja Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Kerja Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan :
 - a. pada hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. pada hari Senin sampai dengan Kamis untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.
- (3) Kemeja batik umum digunakan pada hari Jumat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu kelima setiap bulannya.
- (4) Kemeja batik khusus digunakan pada hari jumat minggu keempat setiap bulannya.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikecualikan pada hari Batik Nasional.

Pasal 17

Pakaian Kerja Tradisional lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat digunakan oleh Pejabat Tinggi Utama, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 18

Tanda unit organisasi, badge logo Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan pada Pakaian Kerja Instansional.

Pasal 19

Lencana lambang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c digunakan pada Pakaian Kerja Nasional, Pakaian Kerja Instansional, dan Pakaian Kerja Tradisional.

Pasal 20

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d digunakan oleh Pegawai Pria pada Pakaian Kerja Nasional, Pakaian Kerja Instansional, dan Pakaian Kerja Tradisional.

Pasal 21

Tanda pengenalan pegawai (*id card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e digunakan pada Pakaian Kerja Instansional dan Pakaian Kerja Tradisional.

Pasal 22

Tanda kehormatan dan tanda keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat digunakan pada Pakaian Kerja Instansional.

Pasal 23

Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h digunakan pada Pakaian Kerja Instansional.

Pasal 24

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan.

Pasal 25

(1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk penggunaan dalam tugas lapangan atau operasional.

- (2) Jilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Pakaian Dinas Harian wanita muslimah digunakan dengan ketentuan:
 - a. warna biru tua (*dark blue*) untuk hari Senin dan hari Rabu; dan
 - b. warna putih (*white*) untuk hari Selasa dan hari Kamis.
- (3) Penggunaan jilbab bagi wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tetap memperlihatkan pemakaian atribut Pakaian Dinas Harian dengan jelas.
- (4) Penggunaan jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sesuai dengan contoh model dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekretaris Utama BMKG melakukan pembinaan atas penggunaan Pakaian Dinas Harian.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (3) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan Pakaian Dinas Harian dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak digunakan oleh taruna/taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

- (2) Penggunaan Pakaian Seragam untuk taruna/taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Kepala Badan.

Pasal 28

Penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Unit Pelaksana Teknis dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wajib menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.116/UM.108/KB/BMG-2004 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

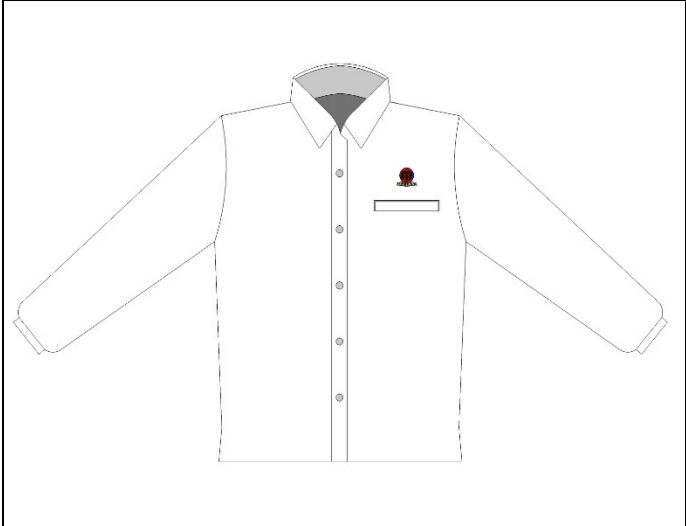
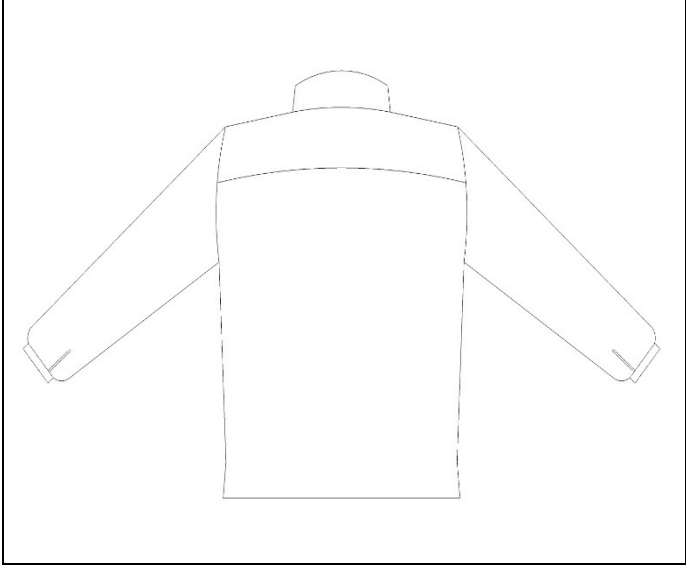
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 894

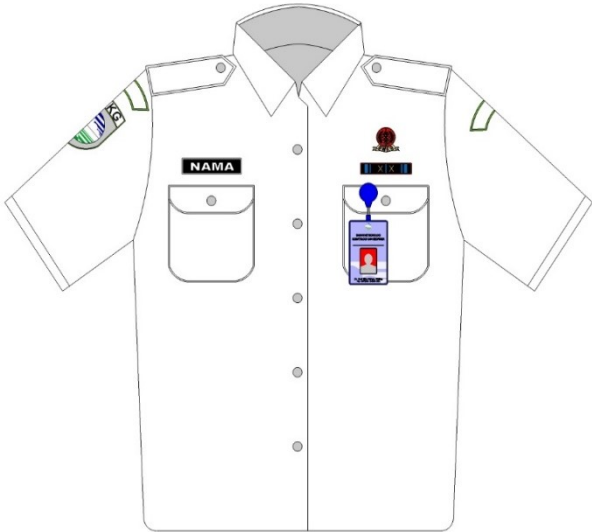
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

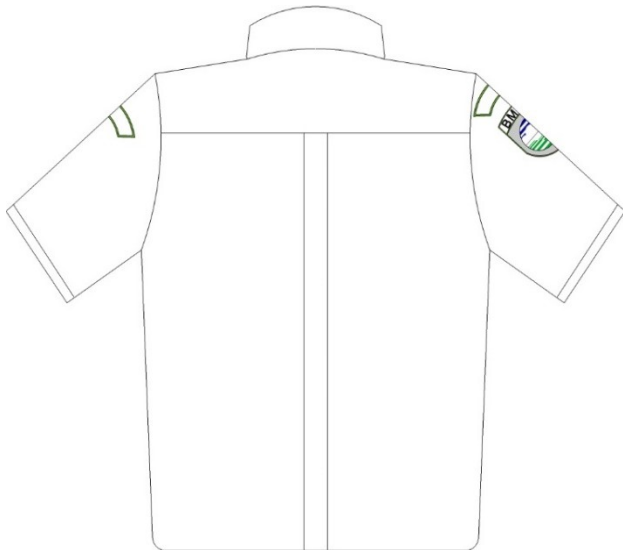


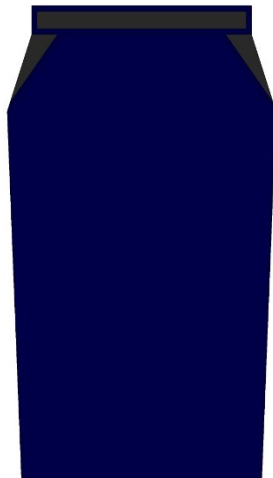
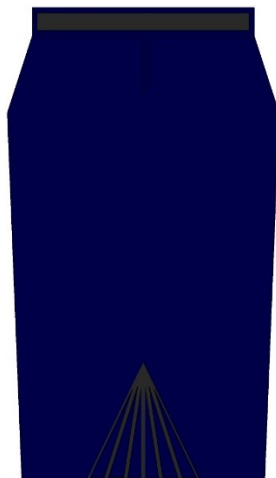
WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.

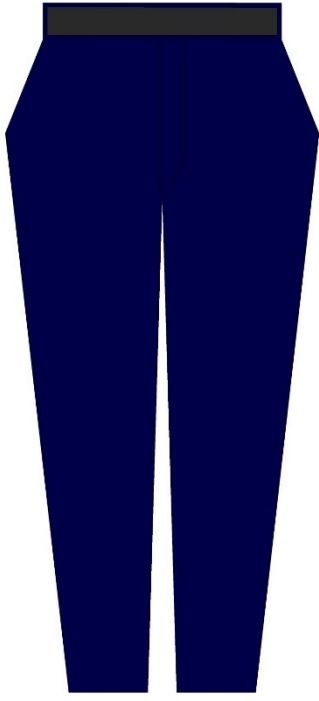
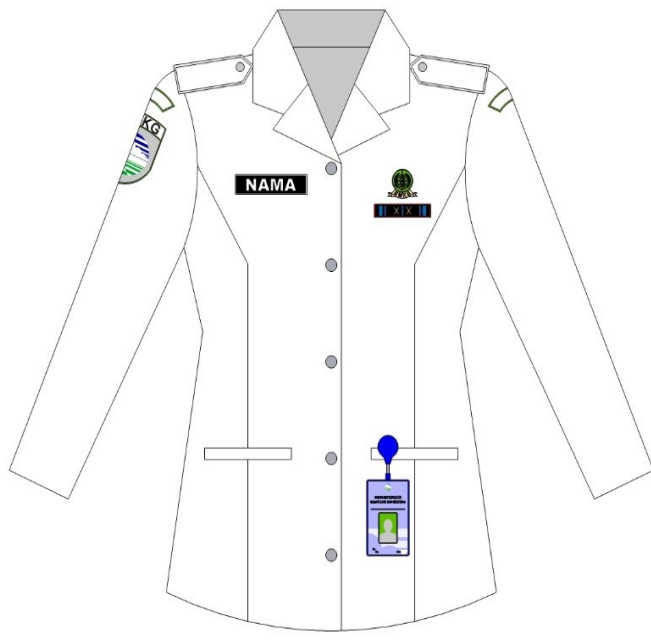
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

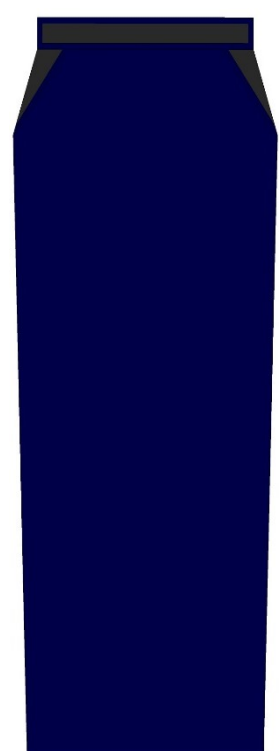
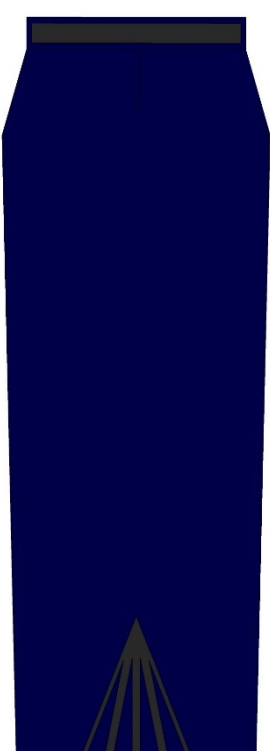
JENIS / BENTUK	KETERANGAN
1. PAKAIAN KERJA NASIONAL	1. Pakaian Kerja Nasional untuk pria terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Nasional dibuat dengan krah/leher model tegak dan berlengan panjang. 3. Di bagian depan dilengkapi 1 (satu) saku masuk terbuka tanpa kancing di dada kiri. 4. Di kedua bahu tanpa lidah bahu kemeja. 5. Pakaian Kerja Nasional dikenakan dengan memasang lencana lambang BMKG di dada kiri. 6. Pakaian Kerja Nasional tidak dimasukan ke dalam celana.
KEMEJA	
PRIA	
Tampak Depan	
	
Tampak Belakang	
	

WANITA	
Tampak depan	
Tampak belakang	
	
	
1. Pakaian Kerja Nasional untuk wanita terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Nasional dibuat dengan krah/leher model tidur, dua daun berujung lancip, dan berlengan panjang. 3. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) buah saku masuk tanpa lipatan tengah, tanpa penutup, dan tanpa kancing. 4. Di kedua bahu tanpa lidah bahu kemeja. 5. Pakaian Kerja Nasional dikenakan dengan memasang lencana lambang BMKG di dada kiri. 6. Pakaian Kerja Nasional tidak dimasukkan ke dalam rok/celana.	
2. PAKAIAN KERJA INSTANSIONAL	
PRIA	
KEMEJA	
Tampak Depan	
	
1. Pakaian Kerja Instansional untuk pria terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Instansional dibuat dengan krah/leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan badge logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Pakaian Kerja Instansional dikenakan dengan memasang <i>Id Card</i>/Tanda Pengenal di saku sebelah kiri. 6. Di bagian depan atas dilengkapi 2 (dua) buah saku tanpa lipatan tengah dengan penutup berkancing.	

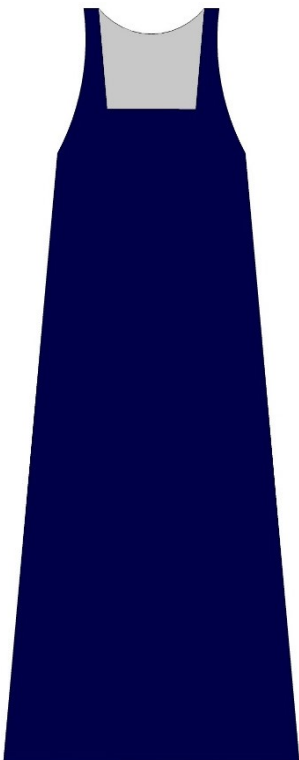
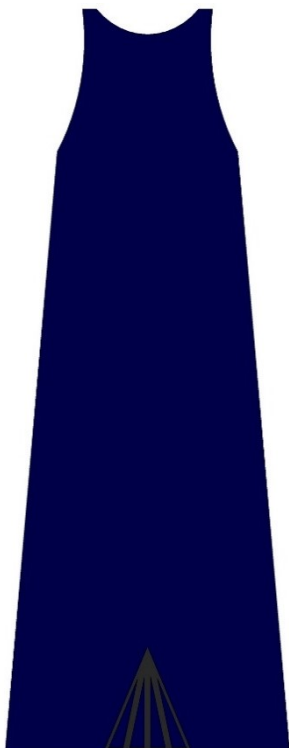
Tampak Belakang			7. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja. 8. Pakaian Kerja Instansional dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 9. Pakaian Kerja Instansional dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama. 10. Pakaian Kerja Instansional dimasukan ke dalam celana.
CELANA PANJANG			
Tampak Depan	Tampak Belakang		1. Celana panjang Pakaian Kerja Instansional untuk Pria terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang. 3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 1 (satu) saku belakang tertutup. 4. Pada bagian depan celana menggunakan resleting tertutup. 5. Celana panjang dipakai dengan ikat pinggang bahan kulit dengan kepala ikat pinggang (gesper) logam berwarna emas bergambar lambang BMKG.
WANITA			1. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Instansional dibuat dengan krah/leher model tidur, dua daun berujung lancip, dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan badge logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku tanpa tutup. 6. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja.
KEMEJA			
Tampak Depan			

Tampak Belakang		
7. Pakaian Kerja Instansional dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 8. Pakaian Kerja Instansional dikenakan dengan memasang <i>Id Card</i>/Tanda Pengenal di saku sebelah kiri. 9. Pakaian Kerja Instansional dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama. Pakaian Kerja Instansional tidak dimasukan ke dalam rok/celana.		
ROK PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	1. Rok pendek terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan rok pendek dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang rok sampai dengan 5 cm (lima centi meter) di bawah lutut. 4. Di bagian belakang bawah diberi belahan/ploi yang tertutup.
		

CELANA PANJANG	
Tampak Depan	Tampak Belakang
	
1. Celana panjang Pakaian Kerja Instansional untuk wanita terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Pada bagian depan celana menggunakan resleting tertutup.	
WANITA MUSLIMAH	
KEMEJA	
Tampak Depan	
	
1. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah dibuat dengan krah/leher model tidur, dua daun berujung lancip, dan berlengan panjang sampai pergelangan tangan. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan badge logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri dipasang tanda unit kerja. 5. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku tanpa tutup. 6. Di kedua bahu dipasang lidah bahu Kemeja. 7. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 8. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah dikenakan dengan memasang <i>Id Card</i>/Tanda Pengenal di saku sebelah kiri.	

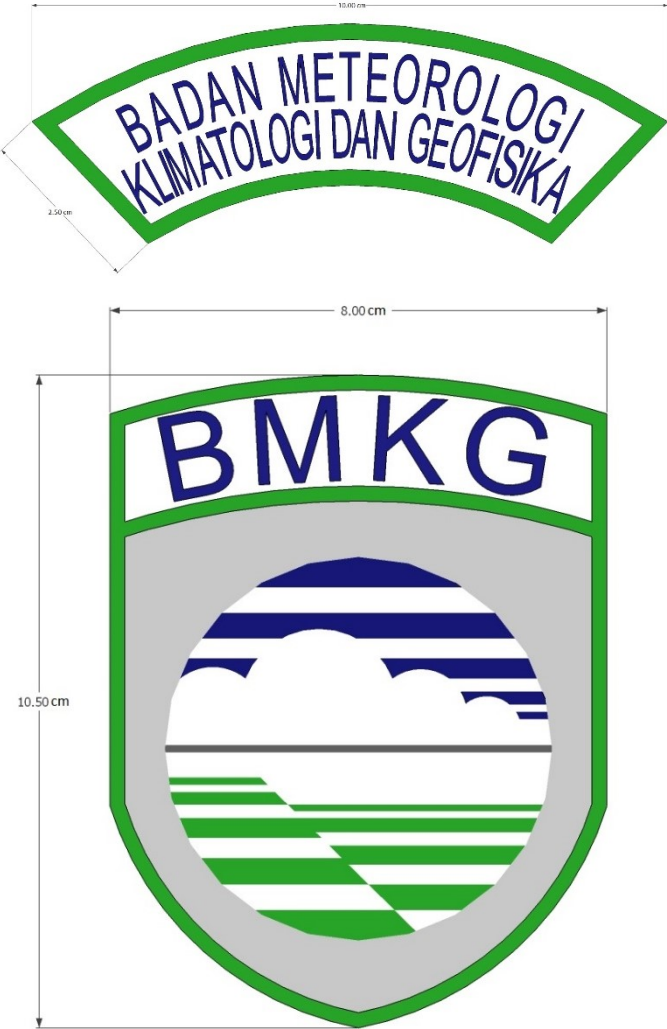
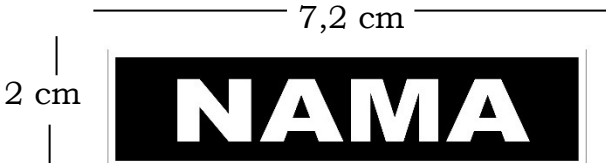
Tampak Belakang		
ROK PANJANG		9. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama. 10. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah tidak dimasukan ke dalam rok/celana. 11. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita muslimah dipakai dengan jilbab warna biru tua (<i>dark blue</i>) atau putih (<i>white</i>).
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

WANITA HAMIL	
KEMEJA	
Tampak Depan	
	
Tampak Belakang	
	
1. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil terbuat dari bahan kain berwarna putih (<i>white</i>). 2. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil dibuat dengan krah/leher model tidur, dua daun berujung lancip, dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslimah. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang tanda unit organisasi dan badge logo BMKG. 4. Di lengan sebelah kiri di pasang tanda unit kerja. 5. Di kedua bahu dipasang lidah kemeja. 6. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil tidak dilengkapi saku/kantong. 7. Di bagian depan Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup. 8. Di bagian belakang bawah Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil diberi belahan tertutup. 9. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil dikenakan dengan memasang nama pegawai di dada kanan dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 10. Pakaian Kerja Instansional untuk wanita hamil dapat dilengkapi dengan pemakaian tanda kehormatan di dada kiri terletak di bawah pemasangan lencana lambang BMKG serta tanda keahlian di dada kanan di atas nama.	

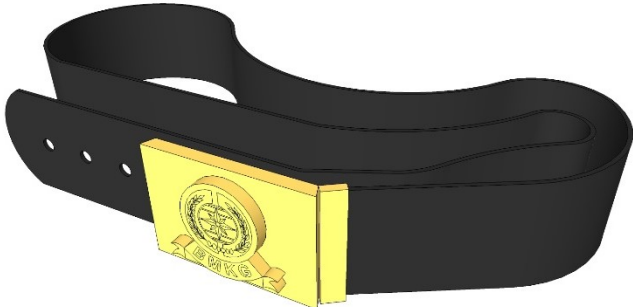
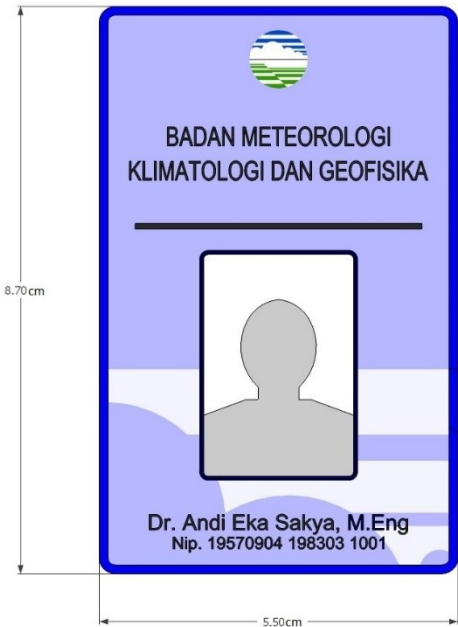
BAJU PANJANG	
Tampak Depan	Tampak Samping
	
1. Baju panjang wanita hamil terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Baju panjang wanita hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh. 3. Baju panjang wanita hamil tidak dilengkapi saku/kantong. 4. Di bagian belakang baju panjang wanita hamil diberi belahan tertutup setinggi 10 cm (sepuluh centi meter). 5. Baju panjang wanita hamil dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Pakaian Kerja Instansional. 6. Pemakaian baju panjang wanita hamil, segala atribut tetap digunakan, dan dapat terlihat dengan jelas. 7. Pemakaian baju panjang wanita hamil dikenakan dengan memasang <i>id card</i>/Tanda Pengenal	
3.PAKAIAN KERJA TRADISIONAL KEMEJA BATIK KHUSUS	
PRIA	
LENGAN PENDEK	
	
1. Kemeja Batik Khusus dibuat dengan krah/leher model tegak dan berlengan pendek/panjang. 2. Di bagian depan atas dilengkapi 1 (satu) saku masuk tanpa tutup. 3. Kemeja Batik Khusus dikenakan dengan memasang <i>id card</i> dan lencana lambang BMKG di dada kiri. 4. Kemeja Batik Khusus tidak dimasukkan ke dalam celana/rok. 5. Penggunaan celana/rok terbuat dari bahan kain selain jeans dengan warna gelap.	

LENGAN PANJANG 	
WANITA LENGAN PANJANG	
	

ATRIBUT

a. TANDA UNIT ORGANISASI DAN BADGE LOGO BMKG	KETERANGAN
	1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan “Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika” berwarna biru jenis <i>light blue</i> nomor #0000FF dengan jenis huruf Arial Black. 2. Tanda Unit Organisasi terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar putih serta warna garis tepi hijau dengan Ukuran Panjang 10 cm (sepuluh centi meter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter) dan dipasang di atas badge logo BMKG. 3. Badge logo BMKG terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu jenis <i>dark grey</i> nomor #808080 dan warna garis tepi hijau jenis <i>forest green</i> nomor #808000. 4. Tinggi badge 10,5 cm (sepuluh koma lima centi meter) dan lebar 8 cm (delapan centi meter). 5. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan BMKG dengan tinggi ruang 1,5 cm (satu koma lima centi meter). 6. Badge logo BMKG dipasang pada lengan kanan Pakaian Kerja Instansional.
b. NAMA PEGAWAI	
	1. Nama pegawai terbuat dari Plat dengan ukuran panjang 7,2 cm (tujuh koma dua centi meter) dan lebar 2 cm (dua centi meter) dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih. 2. Nama tercantum merupakan nama panggilan berwarna putih jenis <i>white</i> nomor FFFFFFFF dengan jenis huruf Arial Black seperti gambar contoh.

	3. Nama pegawai dipasang 1 cm (satu centi meter) di atas saku kemeja sebelah kanan (bagi pegawai pria) dan bagian kanan atas/dada sebelah kanan (bagi pegawai wanita). 4. Papan nama digunakan pada Pakaian Kerja Nasional
c. LENCANA LAMBANG BMKG	
PEJABAT TINGGI UTAMA DAN PEJABAT TINGGI MADYA	PEJABAT TINGGI PRATAMA
	
PEJABAT ADMINISTRATOR	PEJABAT PENGAWAS
	
PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA	1. Lencana lambang BMKG terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 2,8 cm (dua koma delapan centi meter), lebar pita 4 cm (empat centi meter), tinggi 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan warna sesuai gambar. 2. Lencana lambang BMKG dipasang pada bagian atas kantong kemeja sebelah kiri (bagi pegawai pria) dan pada kemeja bagian kiri atas/dada sebelah kiri (bagi pegawai wanita).
	

	3. Lencana lambang BMKG berfungsi sebagai penanda jabatan, yaitu: - Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya warna dasar merah. - Pejabat Tinggi Pratama warna dasar hijau. - Pejabat Administrator warna dasar biru. - Pejabat Pengawas warna dasar kuning. - Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana warna dasar putih. 4. Lencana Lambang BMKG digunakan pada Pakaian Kerja Instansional, Pakaian Kerja Nasional, dan Pakaian Kerja Tradisional.
d. IKAT PINGGANG	
	- Ikatan pinggang terbuat dari bahan kulit berwarna hitam. - Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna emas. - Kepala ikat pinggang bergambar lambang BMKG. - Ikatan pinggang digunakan oleh pria pada Pakaian Kerja Instansional, Pakaian Kerja Nasional, dan Pakaian Kerja Tradisional.
e. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)	
	- Id Card/Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas. - Tinggi badge 8,7 cm (delapan koma tujuh centi meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centi meter) - Selama berada di lingkungan Kantor Pusat BMKG tidak diperkenankan memakai Id Card/Tanda Pengenal lain. - Tanda pengenal pegawai digunakan pada Pakaian Kerja Instansional dan Pakaian Kerja Tradisional.

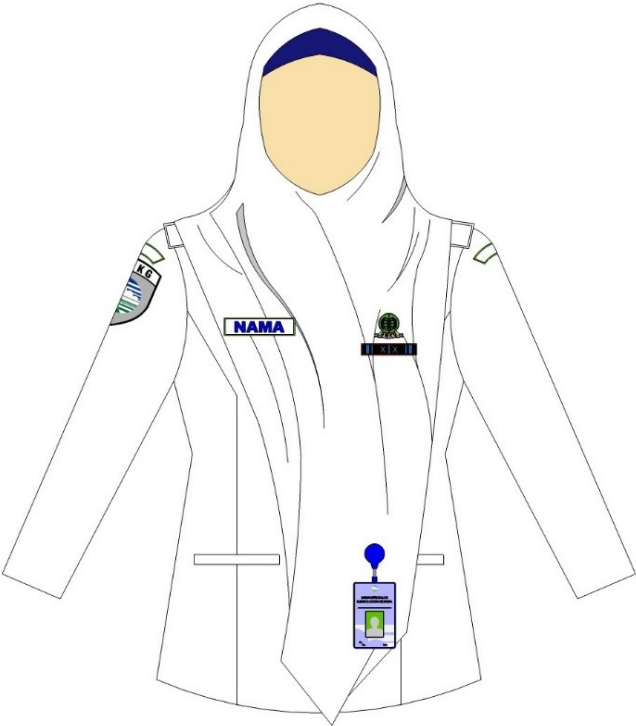
f. TANDA KEHORMATAN	
	Tanda Kehormatan dapat dipasang 1 cm (satu centi meter) di atas saku sebelah kiri di bawah lencana lambang BMKG pada Pakaian Kerja Instansional.

g. TANDA UNIT KERJA		
NAMA JABATAN		
10 cm 2,5cm KEPALA BMKG	SEKRETARIS UTAMA	DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI	DEPUTI BIDANG GEOFISIKA	DEPUTI BIDANG INSKALREKJARKOM

UNIT KERJA		
		
		
		
		
		

		
		
1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna putih dengan tulisan warna biru jenis <i>light blue</i> nomor #0000FF dan garis tepi warna hijau jenis <i>forest green</i> nomor #808000. 2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi yang disesuaikan dengan jumlah kata yang ada dengan panjang 10 cm (sepuluh centi meter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter). (ukuran huruf menyesuaikan, dengan tetap memperhatikan estetika). 3. Penggunaan nama jabatan hanya untuk Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya. 4. Penggunaan nama unit kerja untuk tingkat Sekretariat Utama, Kedeputusan, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit Pelaksana Teknis. Khusus untuk Kedeputusan Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dapat disingkat Inskalrekjarkom. 5. Tanda unit kerja dijahit menyatu pada lengan kiri Pakaian Kerja Instansional.		

h. Tutup Kepala

Jilbab	
	Bagi wanita yang menggunakan kerudung segala atribut untuk Pakaian Dinas Harian tetap digunakan dan wajib terlihat dengan jelas.

TOPI LAPANGAN		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Material berpori. 3. Di bagian muka topi terdapat lambang BMKG dengan tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan "KBMKG"/ tulisan nama jabatan Pejabat Tinggi Madya. 5. Di sisi sebelah kanan terdapat nama KBMKG/ Pejabat Tinggi Madya.
PEJABAT TINGGI UTAMA / PEJABAT TINGGI MADYA		
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		
PEJABAT TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PEJABAT PENGAWAS		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Material berpori. 3. Di bagian muka topi terdapat lambang BMKG dengan tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan unit kerja (Sekretariat Utama/Kedeputian/ Satuan Kerja Mandiri) 5. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pemakai. 6. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

PELAKSANA		1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Material berpori. 3. Di bagian muka topi terdapat lambang BMKG tanpa tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan Unit Kerja Pelaksana (Sekretariat Utama/Kedeputian/ Satuan Kerja Mandiri) 5. Pemakai Topi dengan ketentuan di atas adalah para Pelaksana.
Tampak Depan		
		
Tampak Samping Kiri	Tampak Samping Kanan	
		

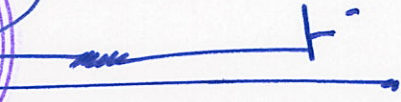
ALAS KAKI		
PRIA	WANITA	Sepatu polos warna hitam dengan kaos kaki warna gelap.
		

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH, DESS.

